



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/318/DPRD

TENTANG

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna melihat secara langsung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Provinsi lain, maka diperlukan data dan bahan masukan untuk peningkatan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/316/DPRD tanggal 23 Februari 2021 tentang Perubahan Pertama Jadwal Kegiatan Masa Persidangan ke II Tahun Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah dilaksanakan mulai tanggal 24– 28 Februari 2021, tempat pelaksanaan akan ditetapkan oleh masing-masing Komisi.

- KETIGA : Susunan Personalia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah, terlampir dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Laporan hasil Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah oleh masing-masing Komisi disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Februari 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

WAKIL KETUA,

ttd

ZALZULMIDA A. DJANGGOLA

WAKIL KETUA,

ttd

MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 160/318/DPRD
TENTANG
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NO	N A M A	JABATAN	DAERAH YANG DITINJAU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	KOMISI I / PEMERINTAHAN, POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA			
1.	H. Mohammad Arus Abdul Karim	Wakil Ketua DPRD	SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	KOORDINATOR KETUA TIM
2.	Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA	K e t u a		
3.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Wakil Ketua		
4.	Ronald Gulla, S.T	Sekretaris		
5.	H. Ambo Dalle, S.Ag	Anggota		
6.	Hasan Patongai, S.H	Anggota		
7.	Ellen Esther Pelealu, S.E	Anggota		
8.	Drs. Budi Luhur Larengi	Anggota		
9.	Kaharrudin, S.I.P	Anggota		
10	Drs. Enos Pasaua, M.M	Anggota		
	KOMISI II / EKONOMI DAN KEUANGAN			
1.	H. Muharram Nurdin, S.Sos.,M.Si	Wakil Ketua DPRD	DKI JAKARTA	KOORDINATOR KETUA TIM
2.	Yus Mangun, S.E	K e t u a		
3.	H. Moh.Nur Dg.Rahmatu, S.E., M.Si	Wakil Ketua		
4.	Irianto Malingong	Sekretaris		
5.	Muslih, S. Kep, NS	Anggota		
6.	Faizal Alatas, S.H	Anggota		
7.	H. Suryanto, S.H., M.H	Anggota		
8.	Ir. Elisa Bunga Allo, M.M	Anggota		
9.	H.M. Tahir H. Siri, S.E., M.H	Anggota		
10.	Drs. Zainal Mahmud Daud	Anggota		
11.	Hj. Sitti Halima Ladoali, S.E	Anggota		
	KOMISI III / PEMBANGUNAN			
1.	Hj. Nilam Sari Lawira, S.P., M.P	Ketua DPRD	SULAWESI TENGGARA DAN GORONTALO	KOORDINATOR KETUA TIM
2.	Sonny Tandra, S.T	K e t u a		
3.	Zainal Abidin Ishak, S.T	Wakil Ketua		
4.	Abdul Karim Al Jufri	Sekretaris		
5.	Nasser Djibran, S.H., M.H	Anggota		
6.	Huisman Brant Toripalu, S.H., M.H	Anggota		
7.	Dra. Marlelah, M.Si	Anggota		
8.	Aminullah BK	Anggota		
9.	Imam Kurniawan Lahay	Anggota		
10	Sri Atun	Anggota		

KOMISI IV / KESEJAHTERAAN RAKYAT			SULAWESI BARAT	KOORDINATOR KETUA TIM
1.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., CN	Wakil Ketua DPRD K e t u a Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota		
2.	Dr. Ir. Alimuddin Paada, M.S			
3.	Rahmawati M. Nur, S.Ag			
4.	I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si			
5.	Moh. Faizal Lahadja, S.E			
6.	Fairus Husen Maskati			
7.	Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, S.E			
8.	Erwin Burase, S.Kom			
9.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E			
10.	Dra. Fatimah H. Moh. Amin Lasawedi, M.Si			
11.	Ibrahim A. Hafid			
12.	H. muh. Ismail Junus, S.E			

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM ZALZULMIDA A. DJANGGOLA MUHARRAM NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650211 199006 2 001